



PENETAPAN

Nomor 221/Pdt.P/2019/PN.Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

MURAH : Lahir di Sengkerang , tanggal 31 – 07 – 1973, , Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Senkerang III, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok tengah, yang Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor :221/Pdt.P/2019/PN.Pya tanggal 11 November 2019, tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini ;
- Telah membaca surat Permohonan Pemohon ;
- Telah menceramati bukti—bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ;
- Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan ;
- Telah membaca surat-surat yang berkaitan dalam berkas perkara ;

Tentang duduk perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dengan Register perkara Nomor : 221/Pdt.P/2019/PN.Pya tanggal 11 November 2019 telah mengemukakan dasar-dasar pertimbangan permohonan pemohon sebagai berikut :

Adapun yang menjadi dasar dasar permohonan dari pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon lahir dengan nama **MURAH** lahir di sengkerang , 31 - 07 – 1973 sebagaimana tercantum dalam kk dan akte kelahiran maupun dokumen kependudukan pemohon
2. Bahwa dulu pada tahun 2014 pemohon pernah berangkat keluar Negeri Arab Saudi (Makkah) dan kemudian membuat paspor atas nama **SEMAIN TIASE SURIATI** dengan tempat / tanggal lahir Sengkerang 3 , 01 Juli 1960 yang tercatat dalam paspor no.A8748372 tgl 17 Juli 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sekarang pemohon hendak lagi keluar negeri (Makkah) dengan menggunakan nama dan tempat / tanggal lahir sesuai identitas pemohon yang tercantum dalam KTP , KK, akte kelahiran maupun dokumen kependudukan pemohon, namun hal tersebut ditolak oleh pihak imigrasi mataram , dengan alasan identitas pemohon serta sidik jari telah tercatatatata nama : **SEMAIN TIASE SURIATI** Tempat / tanggal lahir Sengkerang , 1 Juli 1960 yang tercatat dalam paspor no. A8748372

4. Bahwa untuk dapat menggunakan nama **MURAH** dengan tempat lahir SENGKERANG ,31, -07 – 1973 Sebagai tersebut KTP, KK dan akte kelahiran dokumen kependudukan pemohon oleh kantor imigrasi Mataram harus dengan penetapan pengadilan negeri setempat

5. Bahwa maksud dan tujuan pemohon memperbaiki / mengganti nama / tanggal lahir , hanya untuk memenuhi kebutuhan sebagai warga Negara Indonesia yang baik , dengan harapan dalam pengurusan dokumen (paspor) tidak terjadi ketimpangan identitas

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Praya dapat menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya
2. Menetapkan bahwa pemohon lahir dengan nama MURAH lahir di sengkerang , 31 - 07 – 1973
3. Memerintahkan pada kantor imigrasi Mataram untuk merubah paspor no. A8748372 atas SEMAIN TIASE SURIATI dengan tempat lahir Sengkerang , tanggal 01 Juli 1960, di rubah menjadi nama MURAH lahir di sengkerang , tanggal 31 - 07 – 1973
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat yang telah bermaterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya antara lain :

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5202- LT-30102019 – 0073 atas nama MURAH tertanggal 30 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Murah, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 5202062903110032 atas nama kepala Keluarga Murah tertanggal 29 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy bukti pendaftaran antrian paspor online, atas nama Murah tertanggal 5 November 2019, selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Paspor atas nama Semain Tiase Suriati, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut diatas telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa disamping telah mengajukan bukti berupa surat-surat, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, yang mana telah memberikan keterangannya masing-masing dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **ABDUL RASYID NAWAWI** :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga sebagai sepupu dari Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Praya karena hendak memperbaiki identitas dalam paspornya.
- Bahwa Pemohon bernama **MURAH** dengan tempat lahir Sengkerang , 31 Juli 1973 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduknya, Kartu Keluarga dan Akta Kelahirannya.
- Bahwa sebelumnya pemohon sebelumnya pernah ke Luar Negeri Negara Arab Saudi (Makkah) ; .
- Bahwa Setahu saksi nama, tanggal dan tahun lahir Pemohon **SEMAIN TIASE SURIATI** Tempat / tanggal lahir Sengkerang , 1 Juli 1960 tersebut salah yang **benar** adalah **MURAH** dengan tempat lahir SENGKERANG ,tanggal 31 -07 – 1973 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduknya, Kartu Keluarga dan Akta Kelahirannya ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon hendak merubah identitas dalam paspornya karena Pemohon hendak pergi ke luar-Negeri (Arab Saudi) ;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Praya berdasarkan saran dari kantor Imigrasi Mataram.

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya;

2. Saksi **MUHAMMAD SAMSUDIN** :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga sebagai sepupu dari Pemohon ;

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 211/Pdt.P/2019/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Praya karena hendak memperbaiki identitas dalam paspornya.
- Bahwa Pemohon bernama **MURAH** dengan tempat lahir Sengkerang , 31 Juli 1973 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduknya, Kartu Keluarga dan Akta Kelahirannya.
- Bahwa sebelumnya pemohon sebelumnya pernah ke Luar Negeri Negara Arab Saudi (Makkah) ; .
- Bahwa Setahu saksi nama, tanggal dan tahun lahir Pemohon **SEMAIN TIASE SURIATI** Tempat / tanggal lahir Sengkerang , 1 Juli 1960 tersebut salah yang **benar** adalah **MURAH** dengan tempat lahir SENGKERANG ,tanggal 31 -07 – 1973 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduknya, Kartu Keluarga dan Akta Kelahirannya ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon hendak merubah identitas dalam paspornya karena Pemohon hendak pergi ke luar-Negeri (Arab Saudi) ;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Praya berdasarkan saran dari kantor Imigrasi Mataram.

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mendapatkan suatu hak, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dicermati bukti-bukti surat yang diajukan pemohon dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, ternyata bersesuaian dengan yang lainnya bahwa Pemohon sesuai dengan nama dan tanggal lahir Pemohon atas nama MURAH, lahir tanggal 30 Oktober 2019,

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 211/Pdt.P/2019/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam surat berupa, fotokopi Foto Copy Akta Kelahiran (Vide bukti P-1), Fotokopinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Murah (Vide bukti P-2), fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5202062903110032 atas nama kepala Keluarga Murah tertanggal 29 Januari 2019, (vide bukti P-3), Foto copy bukti pendaftaran antrian paspor online (Vide bukti P- 4), dan Foto copy Paspor atas nama Semain Tiase Suriati Nomor A 8748372, (Vide bukti P-5);

Menimbang, bahwa Pemohon pernah membuat Paspor di Kantor Imigrasi dengan Nomor A 8748372 lahir di Sengkerang III tanggal 01 Juli 1960 atas nama SEMAIN TIASE SURIATI. sehingga ketika Pemohon tersebut ingin kembali mengajukan Permohonan penertiban Paspor di Kantor Imigrasi atas nama **MURAH** dengan tempat lahir Sengkerang , tanggal 31 Juli 1973 ditolak oleh karena Pemohon tersebut telah memiliki Paspor A 8748372 atas nama SEMAIN TIASE SURIATI lahir di Sengkerang III, tanggal 01 Juli 1960, , (vide bukti P-5);

Menimbang, bahwa nama yang tercantum dalam Paspor A 8748372 atas nama SEMAIN TIASE SURIATI lahir di Sengkerang III, tanggal 01 Juli 1960 dapat berakibat hukum lain terhadap penggunaan Paspor tersebut, selain itu Pemohon tetap berprinsip bahwa nama Pemohon adalah **MURAH** dengan tempat lahir Sengkerang , tanggal 31 Juli 1973, sehingga Pengadilan Negeri berpendapat bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Paspor No. Paspor A 8748372 atas nama SEMAIN TIASE SURIATI lahir di Sengkerang III, tanggal 01 Juli 1960 tersebut, harus diperbaiki/dirubah menjadi atas nama **MURAH** dengan tempat lahir Sengkerang , tanggal 31 Juli 1973 ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) yang menyatakan “Jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan, atau dirusak jika beberapa akta didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan, atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu”;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah berdasar hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara permohonan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Pemohon lahir dengan nama **MURAH** dengan tempat lahir Sengkerang , tanggal 31 Juli 1973 ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Mataram untuk merubah pasport No. A 8748372 atas nama SEMAIN TIASE SURIATI lahir di Sengkerang III, tanggal 01 Juli 1960 **diperbaiki/dirubah** atas nama **MURAH** dengan tempat lahir Sengkerang , tanggal 31 Juli 1973 ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 331.000,- (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin** , tanggal **25 November 2019**, oleh **FITA JUWIATI, SH.**, sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Praya dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **HERY SUPRIYADIN SH.**, Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Praya tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

HERY SUPRIYADIN, SH.

FITA JUWIATI, S.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- ATK	Rp. 50.000,-
- PNBK Panggilan	Rp. 10.000,-
- Panggilan	Rp. 125.000,-
- Sumpah	Rp. 100.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
J u m l a h	Rp. 331.000,-

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 211/Pdt.P/2019/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Tiga ratus tiga puluh satu ribu
rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)